

PERBUP TANAH LAUT NOMOR 23
TAHUN 2015



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 23 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK
INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 Tentang Pendanaan Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dimana sumber pendanaan KORPRI dapat diperoleh salah satunya adalah dari iuran anggota, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Tanah Laut, serta dalam upaya mensejahterakan Anggota KORPRI Kabupaten Tanah Laut, melalui pemberian santunan bagi anggotanya ;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti telaahan staf dari Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Laut kepada Bupati Tanah Laut tanggal 18 November 2014 dengan Nomor 460/117/KORPRI/XI/2014 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah pada tanggal 17 Februari 2015 maka perlu dilakukan perubahan terhadap besaran nominal iuran anggota KORPRI yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Tanah Laut ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan

- Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
20. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
21. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) ;
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tanah Laut ;
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tanah Laut ;
26. Keputusan Kepala BKN Nomor 59 Tahun 2003 tentang PNS yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN TANAH LAUT.**

Pasal I

Pada Ketentuan Bab II Iuran Anggota Pasal 2 pada huruf a sampai dengan huruf f yang semula berbunyi :

a. Golongan I sebesar	Rp.	1.000,-	per orang;
b. Golongan II sebesar	Rp.	2.000,-	per orang;
c. Golongan III sebesar	Rp.	3.000,-	per orang;
d. Golongan IV sebesar	Rp.	4.000,-	per orang;
e. Kepala SKPD/eselon III	Rp.	5.000,-	per orang;
f. Kepala SKPD/eselon II	Rp.	10.000,-	per orang;

dirubah dan ditambah menjadi :

I. Pegawai Negeri Sipil Non Guru :

a. Golongan I sebesar	Rp.	2.500,-	per orang;
b. Golongan II sebesar	Rp.	5.000,-	per orang;
c. Golongan III sebesar	Rp.	7.500,-	per orang;
d. Eselon IV sebesar	Rp.	10.000,-	per orang;
e. Golongan III / IV Fungsional	Rp.	15.000,-	per orang;
f. Eselon III Non Kepala SKPD	Rp.	15.000,-	per orang;
g. Eselon III Kepala SKPD	Rp.	20.000,-	per orang;
h. Eselon II Non Kepala SKPD	Rp.	25.000,-	per orang;
i. Eselon II Kepala SKPD	Rp.	50.000,-	per orang;

II. Khusus untuk tenaga Guru :

a. Golongan I sebesar	Rp.	1.000,-	per orang;
b. Golongan II sebesar	Rp.	2.000,-	per orang;
c. Golongan III sebesar	Rp.	3.000,-	per orang;
d. Golongan IV sebesar	Rp.	4.000,-	per orang;

sehingga Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

Besarnya Iuran Anggota KORPRI Kabupaten Tanah Laut setiap bulannya per anggota adalah sebagai berikut :

I. Pegawai Negeri Sipil Non Guru :

a. Golongan I sebesar	Rp.	2.500,-	per orang;
b. Golongan II sebesar	Rp.	5.000,-	per orang;
c. Golongan III sebesar	Rp.	7.500,-	per orang;
d. Eselon IV sebesar	Rp.	10.000,-	per orang;
e. Golongan III / IV Fungsional	Rp.	15.000,-	per orang;
f. Eselon III Non Kepala SKPD	Rp.	15.000,-	per orang;
g. Eselon III Kepala SKPD	Rp.	20.000,-	per orang;
h. Eselon II Non Kepala SKPD	Rp.	25.000,-	per orang;
i. Eselon II Kepala SKPD	Rp.	50.000,-	per orang;

- II. Khusus untuk tenaga Guru yaitu :
- | | | | |
|-------------------------|-----|---------|------------|
| a. Golongan I sebesar | Rp. | 1.000,- | per orang; |
| b. Golongan II sebesar | Rp. | 2.000,- | per orang; |
| c. Golongan III sebesar | Rp. | 3.000,- | per orang; |
| d. Golongan IV sebesar | Rp. | 4.000,- | per orang; |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Februari 2015

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 425